

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

##### 1. Identitas Pemohon

Nama : TK  
Umur : 41 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : XY

##### 2. Dasar Peristiwa

Bahwa kakak kandung Pemohon tidak mau atau enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Menurut kakak kandung Pemohon, bahwa calon suami Pemohon masih mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain.
- b. Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai penghasilan dan dianggap belum bekerja.
- c. Bahwa calon suami Pemohon belum pernah melakukan peminangan kepada Pemohon.

### 3. Permohonan

Dalam positanya, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari orangtua yang bernama D (meninggal pada tahun 1997) dan G (meninggal pada sekitar tahun 2007);
- b. Bahwa, orang tua Pemohon semasa hidupnya telah dikaruniai 8 orang anak, yang masing-masing bernama : UY (Perempuan), TY (Perempuan), SY (Perempuan), WS (Perempuan), KS (Perempuan), KN (Laki-laki), WN (Perempuan), TK (Perempuan);
- c. Bahwa, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997, maka wali Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, beralih pada kakak kandung Pemohon :

Nama : KN

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Buruh

Alamat : XY

- d. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : MT

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Status Perkawinan : Duda Cerai

Alamat : Y

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X;

- e. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama sekitar 1 tahun;
- f. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon 2x, namun kakak laki-laki Pemohon tetap menolak dengan alasan: Bahwa, calon suami Pemohon dianggap belum bekerja;
- g. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya semula tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
- i. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara, yang selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan wali nikah Pemohon (KN) adalah wali adhal;
- c. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X menjadi Wali Hakim, dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2017/PA.Smn

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan menjatuhkan penetapan yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan wali nikah Pemohon (MT) adalah wali adhal.
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman untuk menikahkan Pemohon (TK) dengan calon suami Pemohon (MT).
- d. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

**A. Alasan-Alasan Calon Mempelai Menggunakan Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn**

Perkara permohonan penetapan wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Sleman masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan perkara yang lain. Jenis perkara yang paling banyak dan menempati urutan tertinggi masuk di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), kemudian dispensasi nikah.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan wali nikah tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan wali nikah dengan suatu penetapan, atau sebaliknya, menolak untuk memberikan wali nikah bagi Pemohon. Perkara wali nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman dilatar

belakangi berbagai faktor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Perkara<sup>1</sup> bahwa:

Banyak perkara tentang wali nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman diantaranya karena orang tua tidak mau menikahkan anaknya atau orang tua sudah meninggal dan/atau kakak (laki-laki) tidak mau menikahkan serta faktor ekonomi dan sebagainya.

Dalam perkara wali nikah ini TK ingin menikah dengan calon suaminya MT, namun terhalang dengan keberadaan wali nikah karena orang tuanya sudah meninggal. Akan tetapi dalam hal ini TK masih memiliki seorang kakak yang dalam Pasal 21 ayat (1) KHI seorang kakak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan. TK kemudian meminta kepada kakaknya untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya. Namun kakaknya tidak mau menjadi wali nikahnya dengan alasan bahwa calon suami TK yaitu MT masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain, tidak memiliki penghasilan dan MT dianggap belum pernah melakukan peminangan. Sehingga dengan kejadian ini TK kemudian mengajukan perwalian nikahnya dengan menggunakan wali hakim yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman.

Kasus TK dan MT pada akhirnya mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama Sleman untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa hal diantaranya bahwa TK dan MT telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik segera dilangsungkan pernikahan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Hakim Perkara, Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H., pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

dengan menggunakan wali hakim karena kakak TK yang seharusnya menjadi wali namun tidak mau menjadi wali nikah.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Hakim Sebagaimana Putusan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn**

Untuk mengambil keputusan dikabulkannya atau ditolak suatu wali nikah, perlu adanya sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi. Di dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya itu.

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau mambantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti tersebut yaitu<sup>2</sup>:

### 1. Bukti Tertulis

Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang di tempat akta itu dibuat. Akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh parta pihak. Tulisan yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar,

---

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 463-477.

surat urusan rumah tangga serta tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

## 2. Bukti Saksi

Pembuktian dengan menggunakan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak terkecuali oleh Undang-Undang. Pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Keterangan seorang saksi anpa alat bukti lain, dalam Pengadilan tidak dapat dipercaya.
- b. Apabila kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian serta hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri.
- c. Setiap kesaksian disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat ataupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan menggunakan pikiran, bukanlah suatu kesaksian.
- d. Mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus, pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lainnya, persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, alasan-alasan yang sekiranya mendorong para saksi untuk menjelaskan duduk perkara seperti apa, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, umumnya

apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

### 3. Persangkaan

Persangkaan yaitu kesimpulan oleh Undang-Undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah peristiwa yang tidak diketahui umum.

### 2. Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan serta ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan diberikan dihadapan hakim, merupakan bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri ataupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus. Satu pengakuan yang diberikan dihadapan hakim tidak bisa dicabut kecuali, dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Alasan terselubung didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak bisa dicabut.

### 3. Sumpah

Ada dua sumpah dihadapan hakim:

- a. Sumpah yang diperintahkan pihak satu kepada pihak lain untuk memutus suatu perkara, sumpah itu disebut sumpah pemutus.
- b. Sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak.

Sumpah pemutus bisa diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah hanya diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tidak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya itu.

Jalannya persidangan dalam Pengadilan Agama ialah sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintahkan pihak yang berperkara memasuki ruang sidang.
2. Ketua Majelis Hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, kemudian menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
4. Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak.
5. Jika upaya Hakim tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan.
6. Jawaban gugatan atau Pemohon baik lisan maupun tertulis.
7. Pembuktian.
8. Kesimpulan (konklusi) ialah upaya Majelis Hakim sebelum memberi putusan.
9. Putusan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hakim Perkara, Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H., pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

10. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

11. Dalam perkara volunter ini tidak ada replik dan duplik.

Untuk menjatuhkan penetapan dalam persidangan, beberapa pertimbangan menjadi dasar seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seperti dalam penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yaitu penetapan yang dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman mengatakan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan pada penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, Pasal 2, 3, dan Pasal 23 KHI. Hal demikian sudah sesuai dengan peraturan dalam KHI karena telah dilakukannya pemanggilan terhadap kakak dari TK dan ternyata terbukti bahwa kakaknya tidak mau menjadi wali.

Berbagai dasar keputusan hakim dalam penetapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk menjatuhkan penetapan ini, Hakim mendengarkan keterangan saksi yaitu Pemohon, kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah, calon suami Pemohon, dan tetangga Pemohon (saksi).

- a. Pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Pemohon, calon suami Pemohon, dan tetangga Pemohon serta kakak kandung Pemohon hadir di persidangan.
- b. Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali Permohonannya, namun tidak berhasil.
- c. Majelis Hakim juga memberikan saran agar kakak kandung Pemohon bersedia menikahkan adik kandungnya (Pemohon) tetapi tidak berhasil. Karena ternyata kakak kandung Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.
- d. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian volunteer (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perintah mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.
- e. Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.
- f. Dalam rangka usaha menasehati calon suami Pemohon serta untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Calon suami pemohon bernama MT, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Y, Kabupaten Sleman, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2) Bahwa calon suami Pemohon benar telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belakangan setelah bercerai dengan istri dan ketika hendak menikah dengan Pemohon ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan kakak kandung Pemohon sebagai satu-satunya calon wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah;
- 3) Bahwa pada bulan duda cerai dengan istri yang lama, dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai security di salah satu perumahan terdekat dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 4) Bahwa calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga (sedarah dan sesusuanatau semenda) yang dapat menghalangi pernikahan bagi Pemohon dan calon suami;
- 5) Bahwa persyaratan pernikahan calon suami Pemohon dan Pemohon semua sudah terpenuhi, kecuali wali atas nama KN yang masih belum ada kesepakatan bersama (adhal);

Saksi-saksi:

Saksi I

Tetangga Pemohon bernama SB, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat X, Kabupaten Sleman, mengaku kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku tetangga dekat Pemohon Saksi mengetahui, Pemohon akan menikah secara resmi dengan seorang bernama MT;

- Bahwa Saksi juga mengetahui, pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pihak KUA Prambanan menolak karena kakak kandung Pemohon yang bernama KN yang sedianya menjadi satu-satunya wali nikah, namun keberatan untuk menjadi wali nikah, tetapi Saksi tidak tahu persis alasan dan keberatan untuk menjadi wali nikah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pihak calon suami dan keluarga telah berusaha pendekatan terhadap keluarga Pemohon, termasuk berusaha untuk melamar Pemohon, namun belum diterima, terutama oleh kakak Pemohon yang bernama KN tersebut;
- Bahwa status Pemohon yang Saksi ketahui, adalah duda cerai, sedangkan Pemohon adalah janda mati;
- Bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut sepengetahuan Saksi semua sudah terpenuhi, dan tidak ada halangan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan kecuali wali, karena kakak kandung yang bernama KN tidak bersedia;

#### Saksi II

Tetangga Pemohon bernama SS, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat X, Kabupaten Sleman, mengaku kenal Pemohon calon istri MT, sebagai tetangga sekaligus Ketua RT dari MT. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku tetangga calon suami dan Ketua RT setempat Saksi mengetahui Pemohon dan calon suami bermaksud melangsungkan

pernikahan, namun belum dapat terlaksana, karena ditolak oleh KUA Kecamatan Prambanan, lantaran wali yang sedianya menjadi salah satu syarat dalam perkawinan belum bersedia, yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama KN;

- Janda karena ditinggal mati oleh suaminya dan calon suami yang bernama MT berstatus duda cerai, dan yang Saksi ketahui keduanya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku tetangga dekat dengan calon suami sekaligus Ketua RT setempat Saksi pernah ikut hadir pada keluarga besar Pemohon, namun belum dapat terlaksana dengan baik karena masih kukuh menolak kehadiran calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon yang Saksi ketahui, selama ini sebagai karyawan swasta (security) selama ini mempunyai perangai yang baik, taat beragama serta tidak pernah ada persoalan dengan lingkungannya;

Selain keterangan saksi sebagai bukti, alat bukti lain yang digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah bukti tulis, yakni:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, NIK 340409460477003 tanggal 20-10-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1.

- Asli Surat Permohonan Penetapan Putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan tanggal 5 Juni 2017 P.2.

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudia diberi tanda P.1 dan P.2.

Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya.

Berdasarkan alat bukti dan saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan suatu penetapan yakni:

- 1) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan.
- 2) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian, yang tidak termasuk jenis perkara yang dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai kakak kandung Pemohon selaku calon wali tunggal merestui dan bersedia menjadi wali nikah, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Demikian pula Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada kakak kandung Pemohon yang bernama

KN selaku calon wali nikah agar bersedia menikahkan Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tersebut bersikeras pada prinsipnya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan MT.

- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) dan di dukung dengan bukti P.3 (KK) ternyata Pemohon (calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- 6) Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon, kakak kandung Pemohon, dan calon suami Pemohon serta tetangga-tetangga Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan wali adhal untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama MT, dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan MT dan akan melangsungkan pernikahan tetapi wali nasab (kakak kandung Pemohon) yang paling berhak ternyata dengan berbagai alasan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon sebagai calon mempelai wanita, dan ketika

mengajukan pemberitahuan kehendak nikah, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal, yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan menjatuhkan penetapan yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan wali nikah Pemohon (MT) adalah wali adhal.
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman untuk menikahkan Pemohon (TK) dengan calon suami Pemohon (MT).
- d. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).